

PENANGGUNG JAWAB DIVISI-KOORDINATOR WILAYAH
2020

Kpt KIP KABUPATEN ACEH BESAR No. 10/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-KAB/IX/2020, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR PERIODE 2018-2023

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf a UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Maka dalam rangka penataan organisasi dan peningkatan pengembangan SDM pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dipandang perlu menetapkan penanggung jawab divisi dan anggota untuk kelancaran tugas-tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar periode 2018-2023.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2020; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016; Surat KPU No. 1170/ORT.02-SD/04/KPU/X/2018; Keputusan KPU RI No. 425/SDM.14-Kpt/05/KPU/IX/2020; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh BESar No. 26/BA-PLENO/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang pembentukan divisi para komisioner KIP Kabupaten Aceh Besar.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 November 2020.
- Lampiran : 3 hlm.